

SOSIALISASI DAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM TENTANG HUKUM WARIS DI DESA CANDIPARI, KABUPATEN SIDOARJO

Dipo Wahjoeono, Muh. Jufri Ahmad, Narendra Putra Anugrah, Vanya Agatha Hendarto, Cindi Widya Ningrum, Nabila Assegaff

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Indonesia

e-mail: dipo@untag-sby.ac.id

ABSTRAK

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata Tematik di Desa Wisata Candipari, Sidoarjo, dengan fokus pada Tata Kelola Desa Wisata dan masalah hukum waris. Program ini bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan potensi lokal sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam pengabdian kepada masyarakat. Masyarakat Desa Candipari, yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani, pengrajin, dan wiraswasta, menghadapi berbagai masalah hukum, termasuk ketidakpahaman tentang hukum waris. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian ini mengadakan Klinik Bantuan Hukum mengenai hukum waris. Metode pelaksanaan melibatkan konsultasi hukum oleh dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, yang berlangsung selama dua jam. Sasaran utama adalah masyarakat Desa Candipari yang memerlukan bantuan hukum terkait masalah warisan. Kegiatan ini meliputi penyuluhan hukum, bimbingan hukum individual, dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan lokal untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kewarisan. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa banyak keluarga di Desa Candipari mengalami konflik terkait pembagian warisan yang sering kali disebabkan oleh ketidaktauhan tentang hukum waris, manajemen harta, dan ketamakan. Klinik Bantuan Hukum berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum waris, membantu mengurangi potensi konflik, dan memperkuat tata kelola hukum waris. Masyarakat memperoleh bimbingan praktis mengenai pembagian warisan yang adil dan memahami pentingnya perencanaan suksesi. Dampak dari kegiatan ini mencakup peningkatan pemahaman hukum waris, akses bantuan hukum, kesadaran hukum, penyelesaian sengketa secara damai, dan akses keadilan bagi masyarakat miskin. Dengan demikian, kegiatan Klinik Bantuan Hukum di Desa Candipari diharapkan memberikan dampak positif yang signifikan dalam memperkuat pemahaman hukum waris dan tata kelola harta benda secara inklusif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Kuliah Kerja Nyata, hukum waris, Klinik Bantuan Hukum, konflik warisan

PENDAHULUAN

Perguruan tinggi merupakan suatu institusi tertinggi dalam pendidikan yang memiliki pedoman yang dikenal dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Sesuai dengan namanya, Tri Dharma Perguruan Tinggi memiliki tiga bidang yang menjadi pedoman utama dalam pelaksanaan pendidikan di perguruan tinggi, yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Salah satu upaya untuk mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang pengabdian kepada masyarakat ialah melalui kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN). Jika dilihat lebih dalam, KKN dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta potensi di suatu daerah tertentu. Pada tahun ini, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya menyelenggarakan Program Kuliah Kerja Nyata yang salah satunya dengan metode Kuliah Kerja Nyata Tematik yang ditujukan untuk menumbuhkan kebangkitan jiwa empati dan kepeduliannya atas permasalahan permasalahan yang terjadi di masyarakat, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Untuk konsepnya sendiri, Kuliah Kerja Nyata Tematik ini berfokus pada Tata Kelola Desa Wisata. Bertepatan dengan hal itu, kami melaksanakan kegiatan KKN di Desa Wisata Candipari.

Desa Wisata Candipari adalah desa wisata yang menawarkan peninggalan bersejarah berupa Candi, konon Candi ini merupakan peninggalan kerajaan Majapahit, candi ini dikenal dengan sebutan

Candipari. Peninggalan bersejarah yang berada di Desa Candipari, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo. Desa wisata ini terletak sekitar 20 km dari pusat kota dan berada di sebelah selatan Alun-alun Sidoarjo. Masyarakat yang tinggal di Desa Candipari mayoritas adalah penduduk asli. Mayoritas mata pencaharian masyarakat antara lain petani, kuli bangunan, wiraswasta (UKM kerajinan tenun, pengrajin tenun, pengrajin cinderamata, program kuliner dan berdagang), serta tenaga profesional seperti guru, pegawai kesehatan, pegawai kedinasan dan lain-lain (Wanayasa 2022).

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum keluarga. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul, dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang, diantaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut. Penyelesaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang, diatur oleh hukum waris. Hukum waris di Indonesia hingga kini masih sangat pluralistik (beragam). Di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berlaku bermacam-macam sistem hukum kewarisan, yakni hukum waris adat, hukum waris Islam dan hukum waris Barat yang tercantum dalam Burgerlijk Wetboek (BW). Keanekaragaman hukum ini semakin terlihat karena hukum waris adat yang berlaku pada kenyataannya tidak bersifat tunggal, tetapi juga bermacam-macam mengikuti bentuk masyarakat dan sistem kekeluargaan masyarakat Indonesia. Sistem kekeluargaan pada masyarakat Indonesia terfokus pada sistem penarikan garis keturunan. Pada umumnya dikenal adanya tiga sistem kekeluargaan, yakni

- (1) Sistem patrilineal (terdapat pada masyarakat di Tanah Gayo, Alas, Batak, Ambon, Irian Jaya, Timor dan Bali),
- (2) Sistem matrilineal (terdapat di daerah Minangkabau), dan
- (3) Sistem bilateral atau parental (terdapat di daerah antara lain: Jawa, Madura, Sumatera Timur, Riau, Aceh, Sumatera Selatan, seluruh Kalimantan, seluruh Sulawesi, Ternate dan Lombok).

METODE

Saat ini warga di desa Candipari Sidoarjo kurang memahami akan masalah hukum, dan Sebagian dari warga memiliki beberapa macam masalah yang berkaitan dengan hukum sehingga membutuhkan bantuan ataupun Solusi dari pakar pakar hukum atau orang yang mengerti hukum. Untuk itu kegiatan pengabdian kepada masyarakat kali ini mengambil judul “Klinik Bantuan Hukum Mengennai Hukum Waris di Desa Candipari Sidoarjo”. Kegiatan ini dilakukan berbentuk konsultasi yang dilakukan oleh beberapa dosen dari fakultas hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang berlangsung kurang lebih selama 2 jam. Sasaran Klinik Bantuan Hukum dan sosialisasi merupakan masyarakat desa wisata candipari. Desa Wisata ini merupakan bentuk swadana dan swadaya dari masyarakat kabupaten Sidoarjo. Klinik Bantuan Hukum dilakukan karena banyak dari peserta ternyata belum memahami secara keseluruhan terkait mekanisme dan sistem penyelesaian masalah dalam ranah hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kehadiran hukum waris sebenarnya sangatlah penting, karena berkaitan dengan prospek status kekayaan yang dimiliki seseorang. Dalam kehidupan bermasyarakat seringkali terjadi kericuhan antar keluarga sendiri yang terjadi karena warisan dan berujung menjadi persengketaan keluarga. Keluarga yang semula kompak rukun, karena berebut harta warisan akhirnya harus bercerai berai, berseteru sampai anak cucu, dan bahkan tidak jarang terjadi pertumpahan darah dan putuss silaturahmi. Terjadinya sengketa yang menjadi bom waktu itu dapat terjadi, secara empiris, sering disebabkan oleh 3 hal yang pertama ialahh karena ketidak tahuan tentang hukum warisan, manajemen harta, dan juga

ketamakan, oleh karena itu tim Kuliah Kerja Nyata telah menyediakan pendekatan komprehensif yang meliputi penyuluhan hukum waris kepada seluruh masyarakat Desa Candipari, pemberian bimbingan hukum individual kepada keluarga atau individu yang menghadapi konflik warisan, serta membangun kolaborasi aktif dengan pemangku kepentingan lokal seperti pejabat desa, tokoh masyarakat, dan lembaga hukum untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan permasalahan kewarisan secara efektif, sehingga dapat meningkatkan pemahaman, mengurangi potensi konflik, dan memperkuat tata kelola hukum waris dalam rangka melindungi dan mengelola warisan budaya Desa Candipari secara berkelanjutan (Priyana et al. 2021).

Bantuan hukum adalah layanan hukum gratis yang ditawarkan kepada klien penyedia bantuan hukum. Layanan ini bertujuan membantu individu atau kelompok orang yang kurang mampu secara finansial, sehingga tidak dapat melaksanakan hak asasi manusia mereka secara memadai dan mandiri. Hak-hak tersebut mencakup kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, perawatan kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan usaha. Penerima bantuan hukum biasanya adalah mereka yang menghadapi masalah hukum tetapi tidak memiliki kemampuan untuk membayar jasa hukum profesional.

Bantuan hukum ditawarkan kepada mereka yang membutuhkan dan memiliki masalah hukum di berbagai bidang, termasuk proses perdata, pidana, dan administrasi negara. Bantuan ini mencakup baik litigasi, yaitu proses hukum di pengadilan, maupun non-litigasi, yang meliputi penyelesaian masalah hukum di luar pengadilan. Dalam memberikan bantuan hukum, penyedia layanan dapat menggunakan surat kuasa, serta mendampingi, mewakili, membela, dan terlibat dalam proses hukum lainnya atas nama penerima bantuan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh penyedia bantuan hukum biasanya dimulai dengan mengidentifikasi permasalahan hukum yang dialami oleh justisiabelen, yaitu mereka yang mencari keadilan. Sebagai contoh, salah satu permasalahan umum yang dihadapi adalah persoalan tanah warisan. Dalam kasus ini, penyedia bantuan hukum akan memberikan konsultasi, membantu dalam penyusunan dokumen hukum yang diperlukan, serta mendampingi dalam proses pengadilan jika diperlukan (Huda 2023).

Bantuan hukum ini sangat penting untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat, terutama mereka yang kurang mampu, memiliki akses yang adil terhadap sistem peradilan. Hal ini juga berkontribusi pada penegakan hukum dan keadilan sosial, dengan memastikan bahwa hak-hak dasar setiap individu dilindungi. Selain itu, bantuan hukum membantu mengurangi kesenjangan sosial dengan memberikan dukungan hukum kepada mereka yang paling rentan dan sering kali tidak memiliki suara dalam sistem hukum. Melalui program bantuan hukum, penyedia layanan tidak hanya memberikan solusi hukum jangka pendek tetapi juga berupaya untuk memberdayakan masyarakat agar lebih memahami hak-hak hukum mereka. Dengan demikian, penerima bantuan diharapkan dapat lebih mandiri dalam menghadapi masalah hukum di masa mendatang. Program ini merupakan bentuk nyata dari upaya untuk membangun masyarakat yang lebih adil dan inklusif, di mana setiap orang, tanpa memandang status ekonomi, memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan perlindungan hukum (Zaini Miftach 2018).

Dalam masyarakat Muslim, seringkali terjadi konflik antara sesama ahli waris terkait pembagian warisan. Konflik semacam ini menyoroti pentingnya pemahaman yang mendalam mengenai masalah kewarisan dalam Islam. Kewarisan dalam Islam memiliki sejarah panjang dalam praktiknya, yang dimulai sebelum Islam dan diatur secara tegas dalam Al-Qur'an. Pemahaman yang komprehensif mengenai kewarisan Islam mencakup pemahaman tentang hukum, dalil (bukti hukum), asas-asas, serta hal-hal terkait lainnya seperti rukun (unsur-unsur yang wajib ada), syarat-syarat, sebab-sebab, dan penghalang-penghalang dalam proses pewarisan. Penting bagi masyarakat Muslim untuk memahami bahwa kewarisan Islam memiliki landasan hukum yang kuat dan terperinci dalam ajaran agama. Hal ini melibatkan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip Al-Qur'an dan Sunnah

yang mengatur bagaimana harta warisan hendaknya dibagikan antara ahli waris. Dalam penerapannya, pemahaman yang mendalam tentang kewarisan Islam memungkinkan para ahli waris untuk menghindari konflik yang tidak perlu dan memastikan bahwa pembagian harta warisan dilakukan sesuai dengan ketentuan agama. Ini juga merupakan bagian dari upaya untuk menjaga kedamaian dan harmoni dalam keluarga dan masyarakat Muslim secara luas. Dengan memperoleh pemahaman yang kuat tentang kewarisan Islam, masyarakat Muslim dapat menghindari kesalahpahaman dan konflik yang sering muncul dalam proses pembagian warisan. Lebih dari itu, pemahaman ini juga membantu dalam memastikan bahwa prinsip-prinsip keadilan, persamaan, dan kedamaian yang diajarkan dalam agama Islam dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam hal pembagian harta warisan (Hukum and Jambi 2021).

Tujuan diadakannya kegiatan Klinik Bantuan Hukum dengan tema Hukum Waris di Desa Candipari Sidoarjo yaitu:

1. Meningkatkan Kesadaran Hukum Waris: Tujuan utama adalah meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat Desa Candipari tentang konsep hukum waris, hak-hak waris, serta pentingnya perencanaan suksesi dalam tata kelola harta benda dan warisan budaya.
2. Memberikan Bimbingan Hukum yang Bermakna: Menghasilkan efek positif berupa penguatan pengetahuan hukum waris di kalangan masyarakat Desa Candipari melalui penyuluhan dan bimbingan yang praktis dan relevan dengan kebutuhan mereka.
3. Mengurangi Potensi Konflik Warisan: Membantu mengidentifikasi dan menyelesaikan potensi konflik hukum waris di Desa Candipari, sehingga masyarakat dapat mengelola warisan secara adil dan harmonis.
4. Memberikan Solusi dan Bantuan Langsung: Memberikan solusi konkret dan bantuan hukum kepada individu atau keluarga yang menghadapi masalah kewarisan tertentu, untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan di tingkat lokal.
5. Menumbuhkan Kemandirian Hukum: Mendorong masyarakat Desa Candipari untuk mengembangkan kemandirian dalam hal hukum waris, sehingga mereka dapat mengelola dan melindungi warisan mereka secara efektif dan berkelanjutan.

Dengan tujuan-tujuan ini, kegiatan klinik bantuan hukum di Desa Candipari diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan dalam memperkuat pemahaman hukum waris dan tata kelola harta benda secara inklusif dan berkelanjutan. Melalui klinik bantuan hukum ini, masyarakat Desa Candipari akan diberikan akses langsung kepada pengetahuan dan informasi yang diperlukan untuk memahami hak waris mereka dengan lebih baik. Kegiatan klinik ini akan menyediakan platform untuk berbagi pengetahuan hukum waris, memberikan nasihat hukum, dan membantu dalam menyelesaikan masalah hukum terkait warisan. Peserta akan diberikan pemahaman tentang prinsip-prinsip dasar hukum waris dalam Islam, termasuk hak-hak dan kewajiban para ahli waris, serta prosedur yang harus diikuti dalam pembagian harta warisan. Selain itu, klinik ini juga akan membahas tentang tata kelola harta benda secara lebih luas, termasuk pentingnya membuat wasiat, perencanaan warisan, dan perlindungan aset. Peserta akan diajarkan cara mengelola harta benda dengan bijaksana, menghindari konflik antar sesama ahli waris, dan memastikan keberlanjutan warisan untuk generasi mendatang.

Diharapkan kegiatan klinik bantuan hukum ini tidak hanya akan memberikan manfaat secara langsung kepada peserta, tetapi juga akan berdampak positif pada seluruh komunitas Desa Candipari. Masyarakat akan menjadi lebih sadar akan hak-hak hukum mereka, lebih mampu melindungi kepentingan warisan keluarga mereka, dan lebih siap menghadapi berbagai masalah hukum terkait warisan di masa depan. Keberhasilan klinik bantuan hukum ini akan menjadi tonggak penting dalam memperkuat kesadaran hukum dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Dengan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang hukum waris dan tata kelola harta benda, masyarakat Desa Candipari akan dapat membangun fondasi yang lebih kuat untuk masa depan yang lebih stabil dan berkelanjutan (Stocks 2016).

Dampak diadakannya kegiatan klinik bantuan hukum mengenai hukum waris bagi masyarakat yang tinggal di Desa Candipari adalah beragam. Pertama, kegiatan ini meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum waris. Dengan pemahaman yang lebih baik, mereka dapat memahami proses pembagian harta warisan secara adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Ini membantu mencegah konflik internal dalam keluarga terkait warisan dan memastikan bahwa pembagian harta dilakukan dengan keadilan. Selanjutnya, kegiatan klinik ini membantu masyarakat mengakses bantuan hukum. Dengan bantuan dari ahli hukum, mereka dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang hak-hak mereka dan terhindar dari eksploitasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Ini juga membantu mereka dalam menavigasi proses hukum dengan lebih baik. Kegiatan ini juga meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Dengan pemahaman tentang pentingnya membuat surat wasiat dan merencanakan pembagian harta warisan secara matang, mereka diharapkan menjadi lebih proaktif dalam mengatur urusan warisan mereka sendiri. Kemudian, kegiatan ini juga mendorong penyelesaian sengketa warisan secara damai. Dengan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang hak dan kewajiban mereka dalam hukum waris, masyarakat diharapkan dapat menyelesaikan konflik secara damai tanpa perlu melibatkan proses pengadilan yang panjang dan mahal. kegiatan ini meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat miskin. Dengan bantuan hukum yang tersedia melalui klinik ini, mereka memiliki kesempatan untuk mendapatkan perlindungan hukum dan melindungi hak-hak mereka dalam kaitannya dengan hukum waris, meskipun memiliki keterbatasan finansial. kegiatan klinik bantuan hukum mengenai hukum waris di Desa Candipari memiliki dampak yang sangat positif dalam membantu masyarakat memahami, mengakses, dan mengelola hukum waris dengan lebih baik. Ini membantu memastikan keadilan dan perlindungan hukum bagi semua warga masyarakat, terlepas dari latar belakang sosial dan ekonomi mereka.



Gambar 1: Kegiatan Klinik Bantuan Hukum



Gambar 2: Dokumentasi Kegiatan Klinik Bantuan Hukum

KESIMPULAN

Melalui pelaksanaan program Klinik Bantuan Hukum di Desa Wisata Candipari Sidoarjo, tim Kuliah Kerja Nyata telah memberikan kontribusi dalam pengembangan pengetahuan Masyarakat terhadap hukum. Berdasarkan kegiatan klinik bantuan hukum mengenai hukum waris Warga desa wisata candipari sidoarjo berhasil memahami terkait permasalahan waris dalam ranah hukum. Dalam diskusi ini membawa dampak positif bagi warga desa candipari agar lebih memahami permasalahan hukum yang sewaktu – waktu dapat terjadi. Konsultasi klinik bantuan hukum tentang hukum waris membantu warga dalam memahami dan penguasaan, dan pengelolaan waris secara efektif dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Klinik Bantuan Hukum merupakan lembaga yang penting untuk memberikan akses terhadap keadilan hukum bagi masyarakat kurang mampu. Meskipun terdapat beberapa tantangan, Klinik Bantuan Hukum terus berusaha untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Dampak diadakan kegiatan klinik bantuan hukum mengenai hukum waris bagi Masyarakat yang tinggal di Desa Candipari adalah Meningkatkan Pemahaman Masyarakat tentang Hukum Waris Hal ini membantu mereka memahami proses pembagian harta warisan secara adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku, Membantu Masyarakat Mengakses Bantuan Hukum Hal ini membantu mereka mendapatkan hak-hak mereka secara maksimal dan terhindar dari eksploitasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab

DAFTAR PUSTAKA

- Huda, Miftahul Huda. 2023. "Peran Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Oleh Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Di Pengadilan Agama Bantul." *El-Faqih : Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 9(1): 1-15.
- Hukum, Fakultas, and Universitas Batanghari Jambi. 2021. "Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi Tahun 2021 1." : 1-73.
- Priyana, Yuli et al. 2021. "2021 Seminar Nasional Dan Call of Paper : Impelmentasi Dampak MBKM." : 1-9.
- Wanayasa, D I Desa. 2022. "Sosialisasi Program Bantuan Hukum Nonlitigasi." 05: 279-87.